



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor 190-K / PM.III-12 / AL / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutari.
Pangkat / NRP : Sersan Mayor Mar/64521.
Jabatan : Urmin Gaktib Pamfik.
Kesatuan : Denpomal Kodiklatal.
Tempat / tanggal lahir : Cirebon, 30 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Girilaya V/11 B Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpomal Kodiklatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2017 tanggal 18 Mei 2017
2. Perpanjangan Penahanan dari Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/122/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 dan dibebaskan dari pada tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/171/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017.

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X/2018



Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-56 / A-9 / VII / 2017 tanggal 10 Juli 2017 atas nama Sutari, Serma Mar NRP 64521.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatel selaku Papera Nomor Kep / 214 / VIII /2018 tanggal 15 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162/K/AL/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/190-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/190-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/190-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 162 / K / AL / IX / 2018 tanggal 25 September 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Barang:

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA milik Sdri. Devy Safitri nomor Rekening 1302327577.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545009 tanggal 27 Januari 2017 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- b. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545011 tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman jangka waktu satu bulan dengan jaminan cek BRI No. CKFK545009 atas nama Mahardika Tiar

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gamantara tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- d. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dana dengan jaminan cek BRI No. CKFK545011 jangka waktu dua minggu tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Pebruari 2017 .
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2017 tentang permintaan perpanjangan waktu 10 hari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman tanggal 24 Maret 2017.
- i. 1(satu) lembar tanda terima uang pembayaran utang sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa Pemohonan keringanan hukuman (Clemensi) dengan alasan sebagai berikut

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri Devy Syafitri) sejumlah Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah),- dari jumlah uang sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah).
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya hal ini dibuktikan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang jujur serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut , karena Pembelaan penasehata hokum berupa Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) , Maka Oditur militer menyatakan secara liisan tetap pada tuntutan nya semula.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Kodiklatat yaitu :

- Kapten Laut (KH) Arisandy Adhi Setiawan S.H. dkk ,berdasarkan Surat Perintah dari Dankodiklatat Nomor Sprin/2255/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 21 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2000 Enam belas, tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Enam belas bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dan tanggal Tiga belas bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Indomaret Rungkut Surabaya, atau setidak-

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Enam belas dan bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk V/3 tahun 1986/1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian tahun 2001 mengikuti Dikcabareg 31 di Kodikmar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Denpomal Kodiklatal sampai
- b. dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
- c. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Devy Syafitri) kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.00 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada saat perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar gaji karyawannya yang outsourcing, kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545009 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.

- e. Bahwa Saksi-1 bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian jika seseorang akan meminjam uang kepada Saksi-1 tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % (lima belas persen) dan saat itu Terdakwa bersedia dipotong biaya administrasi sebesar 15 % (lima belas persen) serta berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 dalam jangka waktu satu bulan disesuaikan dengan tanggal pencairan di cek Bank BRI No. CFK545009 tertanggal 27 Januari 2017.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Saksi-1 membuat kwitansi pinjaman uang dan Terdakwa langsung mendatangi kwitansi tersebut di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, kemudian Saksi-1 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa setelah pertemuan di KFC sekira pukul 18.48 Wib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah Saksi-1 potong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).
- g. Bahwa Saksi-1 saat itu bekerja di Koperasi Nasari di Bratang Surabaya dan uang Saksi-1 yang

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada Terdakwa adalah uang milik orang lain, karena pekerjaan tambahan Saksi-1 sebagai broker dana talangan/makelar.

- h. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengutarakan akan meminjam uang kembali pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Indomaret Rungkut Surabaya dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 bertemu Terdakwa untuk membicarakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu disepakati akan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 00.48 Wib Saksi-1 langsung mentransfer uang melalui internet SMS Banking ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) Minggu dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan jaminan kepada Saksi-1 berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- J. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 dan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545009 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan No CFK545011 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ternyata kosong atau tidak ada dananya di Bank BRI.

- k. Bahwa Saksi-1 terus berusaha menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa telah 3 (tiga) kali membuat surat pernyataan antara lain tanggal 31 Januari 2017, tanggal 27 Pebruari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan sanggup mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, namun sampai denga sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan/melunasi pinjaman tersebut.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2000 Enam belas, tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Enam belas bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dan tanggal Tiga belas bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Indomaret Rungkut Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Enam belas dan bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada daiam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk V/3 tahun 1986/1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian tahun 2001 mengikuti Dikcabareg 31 di Kodikmar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Denpomal Kodiklatal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Devy Syafitri) kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.00 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada saat perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawannya yang outsourcing, kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545009 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.
- d. Bahwa Saksi-1 bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian jika seseorang akan meminjam

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi-1 tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % (lima belas persen) dan saat itu Terdakwa bersedia dipotong biaya administrasi sebesar 15 % (lima belas persen) serta berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 dalam jangka waktu satu bulan disesuaikan dengan tanggal pencairan di cek Bank BRI No. CFK545009 tertanggal 27 Januari 2017.

- e. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Saksi-1 membuat kwitansi pinjaman uang dan Terdakwa langsung mendatangi kwitansi tersebut di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, kemudian Saksi-1 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa setelah pertemuan di KFC sekira pukul 18.48 Wib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah Saksi-1 potong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).
- f. Bahwa Saksi-1 saat itu bekerja di Koperasi Nasari di Bratang Surabaya dan uang Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah uang milik orang lain, karena pekerjaan tambahan Saksi-1 sebagai broker dana talangan/makeiar.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengutarakan akan meminjam uang kembali pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Indomaret Rungkut Surabaya dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 bertemu Terdakwa untuk membicarakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu disepakati akan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).
- i. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 00.48 Wib Saksi-1 langsung mentransfer uang melalui internet SMS Banking ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) Minggu dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan jaminan kepada Saksi-1 berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- J. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 dan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK 545009 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan No CFK545011 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ternyata kosong atau tidak ada dananya di Bank BRI.
- k. Bahwa Saksi-1 terus berusaha menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa telah 3 (tiga) kali membuat surat pernyataan

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain tanggal 31 Januari 2017, tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan sanggup mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan/melunasi pinjaman tersebut.

- I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Devy Syafitri.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 26 April 1980.

Janis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Medayu Utara XII/4 Rt. 003
Rw. 009 Kel. Medokan Ayu
Rungkut Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.00 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenalnya denngan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi
3. Bahwa pada perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawannya yang *outsourcing* dan Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.
4. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi telah menjelaskan kepada terdakwa pinjaman tersebut ada syaratnya yaitu apabila seseorang akan meminjam uang kepada Saksi tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % dan saat itu Terdakwa menyetujui syarat tersebut yaitu bersedia dipotong biaya administrasi sebesar 15 %.
5. Bahwa saksi mau memberi pinjaman kepada Terdakwa karena seorang aparat. (TNI) dan Terdakwa mempunyai usaha *Outsourcing*
6. Bahwa setelah menyetujui syarat pinjaman dipotong 15 % Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi dalam jangka

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu satu bulan dengan memberikan cek Bank BRI yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017.

7. Bahwa setelah Terdakwa setuju lalu Saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer kerekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi mentransfer kepada Terdakwa setelah pertemuan di KFC sekira pukul 18.48 Wib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah Saksi potong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).
8. Bahwa sebelum jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengutarakan akan meminjam uang kembali pada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi bertemu di depan Indomaret Rungkut Surabaya dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi bertemu Terdakwa untuk membicarakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu disepakati akan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 00.48 Wib Saksi-1 langsung

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang melalui internet SMS Banking ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan jaminan kepada Saksi berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi mencairkan cek BRI pemberian Terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata kosong atau tidak ada dananya di Bank BRI.
12. Bahwa setelah cek tidak bisa dicairkan, Saksi berusaha menagih Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan telah 3 (tiga) kali membuat surat pernyataan yaitu tanggal 31 Januari 2017, tanggal 27 Februari 2017 dan tanggal 10 maret 2017 yang menyatakan sanggup mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menepatinya.
13. Bahwa Saksi mau memberi pinjaman kepada Terdakwa, karena Terdakwa meyakinkan saksi akan mengembalikan dengan tepat waktu dengan memberi cek BRI yang bisa dicairkan dalam waktu satu bulan, dan Terdakwa juga sebagai seorang anggota TNI, sehingga Saksi bertambah yakin sehingga memberikann pinjaman tanpa jaminan.
14. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah),- dari semua total uang saksi Rp.

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,-,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) itupun setelah ditagih berkali-kali.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 91.000.000,- (sermbilan puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rony Lesmana.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 15 Nopember 1980.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Simo Kwagen Kuburan 419 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wib Saksi diajak oleh Sdr Devy Safitri untuk menemaninya ke Indomaret rungkut Surabaya.
3. Bahwa setelah sampai di depan Indomaret Rungkut Surabaya Saksi melihat Sdri. Devy Syafitri menemui seseorang (Terdakwa) , kemudian Sdri Devy Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),- . kemudian saksi-1 diberi cek Bank BRI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



4. Bahwa sebelum mentranfer uang kepada Terdakwa, Saksi-1 (Sdri Devy Safitri) memberitahukan kalau Terdakwa sebelumnya telah meminjam uang kepada Sdri. Devy Safitri yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani dengan jaminan berupa cek BRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017
5. Bahwa Terdakwa mengaku meminjam uang kepada Sdri. Devy Safitri yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar gaji karyawannya yang outsorcing.
6. Bahwa Sdri. Devy Safitri telah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali melalui SMS Banking, yang pertama di KFC sekira pukul 18.48 Wib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua keesokannya harinya. tanggal 31 Desember 2016 dirumah Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena dipotong untuk biaya administrasi sebesar 15% (lima belas persen).
7. Bahwa total pinjaman Terdakwa kepada saksi-1 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),- dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada Sdri. Devy Safitri (Saksi-2)
8. Bahwa sepengetahuan saksi- Cek Bank BRI sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 ketika jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa pada tanggal 27 Januari

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



2017 ternyata cek tersebut kosong tidak ada dananya di Bank BRI.

9. Bahwa setelah cek dicairkan tidak bias Sdri. Devy Safitri (Saksi-1) terus berusaha menagih uang yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sampai tiga kali namun Terdakwa belum juga melunasi pinjaman tersebut.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri, Devy Safitri mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdri Yuni Ardika (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaraanya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hokum Terdakwa keterangan Saksii tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yuni Ardika
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya.
Janis kelamin : Laki-laki.

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pandugo 45 E No. 4 A
Rungkut Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya saat diajak Sdri. Devy Safitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2016 Sdri. Devy Safitri mengajak Saksi ke KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya untuk menemui Terdakwa, setelah bertemukemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Sdri. Devy Safitri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa pada saat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya Sdri. Devy Safitri langsung memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara Sdri. Devy Safitri mentransfer uang kerekening milik Terdakwa melalui M Banking sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keesokannya harinya Sdri. Devy Safitri mentransfer kembali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Sdri. Devy Safitri bekerja di Koperasi Nasari di Bratang Surabaya dan uang yang Sdri. Devy Safitri pinjamkan kepada Terdakwa adalah uang milik orang lain, karena pekerjaan tambahan Sdri. Devy Safitri sebagai broker dana talangan/makelar.
5. Bahwa Terdakwa memberikan jaminan kepada Sdri. Devy Safitri berupa cek bank BRI dan berjanji akan mengembalikan sesuai tanggal yang disepakati, namun hingga sekaFang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1986./87 melalui Dikcatam Milsuk V/3 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian tahun 2001 mengikuti Dikcabareg 31 di Kodikmar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Denpomal Kodiklatal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Devy Safitri sekira tanggal 30 Desember 2016 di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Devy Safitri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan cek BRI No. ckfk545009 , kemudian Sdri. Devy Safitri mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah dipotong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 bertempat Indomaret daerah Rungkut. Surabaya Terdakwa kembali meminjam uang Sdri. Devy Safitri sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Cek BRI No. CKF545011, selanjutnya Sdri. Devy Safitri mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen)

5. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Devy Safitri untuk digunakan membayar gaji security/Satpam pada perusahaan GTA (Grage Tosan Aji) yang beralamat di Girilaya V/11 B Surabaya milik anak Terdakwa yang bernama Mahardika dari istri Terdakwa yang pertama yang bernama Sdri. Sri Haryaty dan Terdakwa yang mengendalikan perusahaan tersebut sehingga Cek BRI yang Terdakwa jaminkan kepada Sdri. Devy Safitri atas nama PT GTA (Grage Tosan Aji).
6. Bahwa Terdakwa menjaminkan dua lembar Cek BRI kepada Sdri. Devy Safitri dengan jumlah nominal uang Terdakwa yang terdapat dalam Bank BRI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pada bulan Desember 2016 Terdakwa sedang proses pinjam uang ke Bank Permata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menjual rumah Puri Indah Sidoarjo Blok CE No. 3, namun hingga saat ini pinjaman pada Bank Permata tidak cair dan rumah belum terjual.
7. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdri Devi Safitri keseluruhan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah dilaporkan ke Polisi Militer pada bulan Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) , Sehingga uang Sdri Devy Safitri yang belum

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.
91.000.000,00,- (Sembilan puluh satu juta
rupiah),-

8. Bahwa sebelum perkara aini Terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan dan masih ada 2 (dua) perkara lagi yang belum diputus.
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1. Barang:
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA milik Sdri. Devy Safitri nomor Rekening 1302327577.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545009 tanggal 27 Januari 2017 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545011 tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman jangka waktu satu bulan dengan jaminan cek BRI No. CKFK545009 atas nama Mahardika Tiar Gamantara tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dana dengan jaminan cek BRI No. CKFK545011 jangka waktu dua minggu tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Pebruari 2017 .

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2017 tentang permintaan perpanjangan waktu 10 hari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman tanggal 24 Maret 2017.
- j. 1(satu) lembar tanda terima uang pembayaran utang sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk V/3 tahun 1986/1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, kemudian tahun 2001 mengikuti Dikcabareg 31 di Kodikmar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Denpomal Kodiklatal Sampai dengan melakukan- perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2016 Saksi-1 (Sdri. Devy Syafitri) kenal dengan

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi

3. Bahwa benar ketika perkenalan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawannya outsourcing,
4. Bahwa benar sebelum menyetujui permintaan pinjaman Terdakwa Saksi menjelaskan kepada terdakwa pinjaman tersebut ada syaratnya yaitu apabila seseorang akan meminjam uang kepada Saksi tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % dan saat itu Terdakwa menyetujui syarat tersebut yaitu bersedia dipotong biaya administrasi sebesar 15 %.
5. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1 , Terdakwa menyerahkan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.
6. Bahwa benar karena ada jaminan cek dan kata-kata yang meyakinkan Saksi-1 utangnya akan bias dibayar karena cek bisa cair tanggal 27 Januari 2017 , kemudian Saksi-1 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa setelah pertemuan di KFC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah Saksi-1 potong untuk

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).

7. Bahwa benar sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 27 Januari 2017 untu pinjaman yang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah),- pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11,00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengutarakan akan meminjam uang kembali pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan lagi berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di depan Indomaret Rungkut Surabaya karena masih yakin dengan Terdakwa dan Terdakwaa tidak akan bohong karena seorang anggota TNI maka sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 bertemu Terdakwa untuk membicarakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu disepakati akan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).
9. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 00.48 Wib Saksi-1 didampingi oleh saksi-2 (Roni Lesmana) mentransfer uang melalui internet SMS Banking ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya Terdakwa

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan kepada Saksi berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 dan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK 545009 dan No. ternyata kosong atau tidak ada dananya di Bank BRI.
11. Bahwa benar Saksi-1 terus berusaha menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa telah 3 (tiga) kali membuat surat pernyataan antara lain tanggal 31 Januari 2017, tanggal 27 Pebruari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan sanggup mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa juga belum bisa melunasi pinjaman tersebut.
16. Bahwa benar saks-1 mau memberi pinjaman kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan cek akan bisa dicairkan apabila sudah jatuh tempo dan juga Terdakwa adalah seorang aparat. (TNI) yang tidak akan bohong , Terdakwa mempunyai usaha *Outsourcing* .
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi -1 sejumlah Rp. 34.000.000,00,- (tiga puluh empat juta rupiah)
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp, 91,000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama yang diuraikannya dalam tuntutananya namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya berupa permohonan keringan hukuman , Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, Karena Pledoi penasehat hokum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman majelis hakim tidak akan menanggapi dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Unsur ke empat: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan
piutang”

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang
sesuatu yang seluruh-nya adalah
kepunyaan orang lain tetapi yang ada
dalam kekuasaan nya bukan karena
kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun
secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di
dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara
alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang
untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif
yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah
terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan
dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian
dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif
Pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa”
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus
bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang
didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa
orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam
perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari
MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30
Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ”
sebagai siapa saja yang harus dijadikan
Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek
hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat
diminta pertanggungjawaban dalam segala
tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan
pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud
dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung
hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi
(Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht
Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut
maka semua warga negara Indonesia dan warga
negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur
dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang
dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang
(Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang
diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL
melalui Dikcatam Milsuk V/3 tahun 1986/1987 di
Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Klasi Dua, kemudian tahun 2001 mengikuti
Dikcabareg 31 di Kodikmar setelah lulus dilantik
dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan
di Denpomal Kodiklatal Sampai dengan melakukan-
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan
Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera Nomor Kep / 214 / VIII /2018 tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodiklatal.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata " Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud " Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2016 Saksi-1 (Sdri. Devy Syafitri) kenal dengan Terdakwa di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi dan ketika perkenalan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawannya outsourcing,
2. Bahwa benar sebelum menyetujui permintaan pinjaman Terdakwa Saksi -1 menjelaskan kepada terdakwa pinjaman tersebut ada syaratnya yaitu apabila seseorang akan meminjam uang kepada Saksi -1 tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % dan saat itu Terdakwa menyetujui syarat tersebut yaitu bersedia dipotong biaya administrasi sebesar 15 %.
3. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1 , Terdakwa menyerahkan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.
4. Bahwa benar karena ada jaminan cek dan kata-kata yang meyakinkan Saksi-1 utangnya akan bisa dibayar karena cek bisa cair tanggal 27 Januari 2017 , kemudian Saksi-1 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa setelah pertemuan

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KFC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena telah Saksi-1 potong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).

5. Bahwa benar sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 27 Januari 2017 untu pinjaman yang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah),- pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11,00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengutarakan akan meminjam uang kembali pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan lagi berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di depan Indomaret Rungkut Surabaya karena masih yakin dengan Terdakwa dan Terdakwaa tidak akan bohong karena seorang anggota TNI maka sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 bertemu Terdakwa untuk membicarakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu disepakati akan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 00.48 Wib Saksi-1 didampingi oleh saksi-2 (Roni Lesmana) mentransfer uang melalui internet SMS Banking ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan jaminan kepada Saksi -1 berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar terdakwa ketika akan meminjam uang kepada Saksi-1 dengan meyakinkan memberi cek Bank BRI kepada saksi-1 dan cek tersebut bias dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017
9. Bahwa benar sdr Deviy Safitri (saksi-1) percaya kepada terdakwa karena Terdakwa menyerahkan cek yang jatuh tempo tanggal 26 Januari 2017 dan Terdakwa seorang anggota TNI yang mempunyai perusahaan outsourcing.
10. Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang sdr Devy Safitri sejumlah besar Rp 34 000 000(tiga puluh empat juta rupiah)
11. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 91.000.000,00,- (Sembilan puluh satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Devy Syafitri) kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.00 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rahmat dan Sdr. Adi dan tidak ada hubungan keluarga. Dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawannya yang outsourcing.
2. , kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 27 Januari 2017.
3. Bahwa benar Saksi-1 bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa memberikan jaminan berupa asset akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15 % (lima belas persen) dan Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa benar sebelum meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdri Devy Safitri) Terdakwa mengatakan bahwa ia punya perusahaan outsourcing dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 dalam jangka waktu satu bulan dengan menyerahkan cek bank BRI No. CFK545009 dengan nominal 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah),- dan tanggal jatuh tempo 27 Januari 2017.
5. Bahwa benar dengan ucapan dan perkataan Terdakwa dan dengan diserahkan cek dari bank

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. CFK545009 dengan nominal 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah),- dan tanggal jatuh tempo 27 Januari 2017. Akhirnya saksi-1 memenuhi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah),- dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama Saksi-1 Transfer kepada Terdakwa setelah pertemuan di KFC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua pada keesokan harinya tanggal 31 Desember 2016 ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah dipotong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 15% (lima belas persen).

6. Bahwa benar sebelum jatuh tempo pinjaman yang pertama sebesar Rp. (seratus juta rupiah),- tanggal 27 Januari 2017 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk meminjam uang kembali sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang outsourcing dan Terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank BRI No. CFK545011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Januari 2017. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-2 (Rony Lesmana) mentransfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa langsung

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kwitansi tersebut,

7. Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo tanggal 26 dan tanggal 27 Januari 2017 ke dua cek Bank BRI milik Terdakwa No. CFK545009 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00,- (serratus juta rupiah),- dan No CFK545011 dengan nilai Nominal Rp. 25.000.000,-,00 (Dua puluh lima juta rupiah),- dicairkan oleh Saksi-1 ternyata cek kosonng / blong tidak ada dananya.
8. Bahwa benar sdri Devy Safitri mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya kepada terdakwa yang mengatakan cek yang diserahkan ada dananya dan bisa cair tanggal 26 dan tanggal 27 Januari 2017 dan Terdakwa punya perusahaan Outsourcing.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan anternatif pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif Pertama, maka dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat namun dengan carayang melawan hukum. Yang diawali minta tolong kepada Saksi-1 (Sdri Devi Syafitri) untuk pinjam uanng untuk membayar karyawannya dengan mengatakan akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan dengan memberikan dua lembar Cek , namun ketika jatuh tempo yang dijanjikkann oleh Terdakwa Cek tersebut ternyata tidak ada dananya (Cek Bodong).
2. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku , serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga telah merugikan orang lain yaitu Sdri Devy Safitri.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dalam perkara penipuan dan perkara sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 surabaya dengan Putusan Nomor : 7-K/PM.III-12/AL/I/2018 pada tanggal 14 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam Penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari piidana yang dijatuhkan.

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa yaitu:

1. Barang :

- 2(dua) buah buku tabungan Bank BCA milik Sdri. Devy Safitri nomor Rekening 1302327577.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa buku tabungan tersebut di atas karena pemeriksaan telah selesai dan tidak dipeirgunakan lagi dan merupakan milik Sdri Devi Safitri majleis hakim perlu menentukan statusnya diikembalikan kepada yang palin g berhak yaitu Devy safitri

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545009 tanggal 27 Januari 2017 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545011 tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman jangka waktu satu bulan dengan jaminan cek BRI No. CKFK545009 atas nama Mahardika Tiar Gamantara tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar 1 (satu) iembar kwitansi pinjaman dana dengan jaminan cek BRI No. CKFK545011 jangka waktu dua minggu tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Pebruari 2017 .
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2017 tentang permintaan

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



perpanjangan waktu 10 hari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman tanggal 24 Maret 2017.
- h. 1 (satu) lembar tanda terima uang pembayaran utang sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP , Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sutari, Sersan Mayor NRP 64521; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama bulan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 1. Barang:
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA milik Sdri. Devy Safitri nomor Rekening 1302327577.
Dikembalikan kepada Sdri Devy Safitri.

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018



2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545009 tanggal 27 Januari 2017 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. CKFK545011 tanggal 26 Januari 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman jangka waktu satu bulan dengan jaminan cek BRI No. CKFK545009 atas nama Mahardika Tiar Gamantara tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dana dengan jaminan cek BRI No. CKFK545011 jangka waktu dua minggu tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Pebruari 2017 .
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2017 tentang permintaan perpanjangan waktu 10 hari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017 tentang kesanggupan Terdakwa mengembalikan pinjaman tanggal 24 Maret 2017.
- k. 1(satu) lembar tanda terima uang pembayaran utang sebesar Rp34.00.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 dan Rizki Gunturinda, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960346370676 Penasihat hukum Meky Permana, S.H., Letda Laut (KH) NRP 22462/P Panitera Pengganti Muhaimin, S.H. M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 607952

Hakim Anggota II,

Ttd

Rizki Gunturinda, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhaimin, S. H. M.H.

Peltu NRP. 21960347690177

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H. M.H.,

Peltu NRP 21960347690177

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 190-K/PM III-12/AL/X2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)